



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Tjb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

Alfis Sugandha, Lahir di Tanjungbalai pada tanggal 13 Maret 1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Usman Husin Gang Nangka Lk VII Kota Tanjung Balai, dengan ini disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 29 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 29 Juni 2018 dibawah Register Nomor 93/Pdt.P/2018/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT2906201000805 atas nama Alfis Suganda Lahir di Tanjungbalai, tanggal 13 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tanggal 29 Juni 2010;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon tertulis nama Pemohon Alfis Sugandha lahir di Tanjung Balai pada tanggal Tiga Belas Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh;
- Bahwa oleh karena ketidaksesuaian antara Akta Kelahiran Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon maka Pemohon merasa kesulitan untuk pengurusan surat-surat lainnya;
- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon Alfis Suganda lahir di Tanjung Balai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh diperbaiki menjadi nama Alfis Sugandha lahir di Tanjungbalai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PNTjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Dari uraian-uraian sebagaimana pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini pemohon memohonkan kepada ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon Nomor 1274CLT2906201000805 tentang penulisan nama Pemohon yang tertulis nama ALFIS SUGANDA lahir di Tanjungbalai, tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh diperbaiki menjadi nama ALFIS SUGANDHA lahir di Tanjungbalai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan akta kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Alfis Sugandha NIK: 1274011303970004, selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1274CLT2906201000805 atas nama ALFIS SUGANDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 29 Juni 2010, selanjutnya disebut dengan bukti P.2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri No 132411 Tanjung Balai Kota II, Tanjung Balai selatan, Tanjung Balai atas nama ALFIS SUGANDHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No 132411 Tanjung Balai Kota II, Tanjung Balai selatan, Tanjung Balai tertanggal 12 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PNTJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai Nomor DN-07 DI 0048922 atas nama ALFIS SUGANDHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai tertanggal 1 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Kota Tanjung Balai Nomor DN-07 Mk/06 0016031 atas nama ALFIS SUGANDHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Kota Tanjung Balai tertanggal 7 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1274050410160002 atas nama Kepala Keluarga MULIA FUAD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 4 Oktober 2016, yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan di persidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Ari Ramadhan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT2906201000805 atas nama Alfis Suganda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 29 Juni 2010;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulis pada nama Pemohon yaitu Alfis Suganda lahir di Tanjung Balai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh yang seharusnya tertulis Alfis Sugandha lahir di Tanjungbalai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon tersebut;
 - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian nama Pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PNTjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

2. **Indra Tuah Panjaitan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT2906201000805 atas nama Alfis Suganda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 29 Juni 2010;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulis pada nama Pemohon yaitu Alfis Suganda lahir di Tanjung Balai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh yang seharusnya tertulis Alfis Sugandha lahir di Tanjungbalai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon tersebut;
 - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian nama Pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon tersebut;
 - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon baru mengetahui ada kekeliruan pada nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka untuk itu agar memudahkan urusan Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PNTJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanda bukti P.6, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ari Ramadhan dan Indra Tuah Panjaitan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa Pemohon Alfis Sugandha, bertempat tinggal Jalan Usman Husin Gang Nangka LK VII Kota Tanjung Balai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang diajukan oleh pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi **Candrawati Siahaan dan Saksi Refina Marcela Natalia Siahaan** di persidangan didapati fakta bahwa anak Pemohon yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT2906201000805 atas nama Alfis Suganda lahir di Tanjung Balai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 29 Juni 2010, kemudian di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan tulis pada nama Pemohon yaitu ALFIS SUGANDA lahir di Tanjung Balai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh yang seharusnya tertulis ALFIS SUGANDHA lahir di Tanjungbalai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P.3, P.4, P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian nama Pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon tersebut, disamping itu Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar "Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang adanya kesalahan nama pemohon yaitu Nomor : 1274CLT2906201000805 atas nama ALFIS SUGANDA lahir di Tanjung Balai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PNTjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh yang seharusnya tertulis ALFIS SUGANDHA lahir di Tanjungbalai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon tersebut, beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang adanya kesalahan nama pemohon tersebut dikabulkan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang adanya kesalahan nama pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 1274CLT2906201000805 tentang kesalahan nama pemohon yakni Alfis Suganda lahir di Tanjung Balai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh diperbaiki menjadi Alfis Sugandha lahir di Tanjungbalai pada tanggal Tiga Belas Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PNTjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2018 oleh Daniel A.P. Sitepu, S.H.,M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amin Nainggolan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amin Nainggolan.

Daniel A.P. Sitepu, S.H.,M.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 100.000,00
4. Materai.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PNTjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)